

**IMPLEMENTASI PASAL 52 KUHP TERHADAP
KEJAHATAN JABATAN YANG DI LAKUKAN OLEH
ANGGOTA POLRI SEBAGAI PEJABAT PUBLIK DAN
PENEGAK HUKUM**

SKRIPSI

Oleh:

PANJI DARMAWAN

201510115240



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 52 KUHP Terhadap
Kejahata Jabatan Yang Dilakukan
Oleh Anggota Polri Sebagai Pejabat
Publik Dan Penegak Hukum

Nama Mahasiswa : Panji Darmawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115240

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juli 2019



Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Koesparmono Irsan, SIK, SH, MM, MBA

NIP 19509001

Ahmad Baihaki, SHI, MH

NIP 11108023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 52 KUHP Terhadap
Kejahata Jabatan Yang Dilakukan
Oleh Anggota Polri Sebagai Pejabat
Publik Dan Penegak Hukum

Nama Mahasiswa : Panji Darmawan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115240

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juli 2019

Jakarta 29 Juli 2019

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Mhd. Dahlan Surbakti, SH, MH
NIP 10403011

Penguji I : Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH, MH
NIP 11703061

Penguji II : Ahmad Baihaki, SHI, MH
NIP 11108023

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Andi Nur Rohman, SHI, M.Ag
NIP 1901377

Dekan
Pakultas Ilmu Hukum

Dr. Selamat Pribadi, SH, MH
NIP 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

Implementasi Pasal 52 KUHP Terhadap Kejahatan Jabatan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Sebagai Pejabat Publik Dan Penegak Hukum ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 29 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Panji Darmawan

NPM 201510115240

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Panji Darmawan
NPM : 201510115240
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI PASAL 52 KUHP TERHADAP KEJAHATAN JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI SEBAGAI PEJABAT PUBLIK DAN PENEGAK HUKUM, Beserta perangkat yang ada (bila di perlukan), dengan hak bebas royalti Non eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal : 29 Juli 2019

Yang menyatakan



(Panji Darmawan)

ABSTRAK

Panji Darmawan. 201510115240. Implementasi Pasal 52 KUHP Terhadap Kejahatan Jabatan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Sebagai Pejabat Publik Dan Penegak Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagai mana pengimplementasian pasal 52 KUHP terhadap kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pejabat publik dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pada putusan (Nomor 1396/ K/Pid/2012 tanggal 2 Oktober 2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 258/PID/2012/PT.SBY tanggal 29 Mei 2012 Jo Nomor 1075/Pid.B/2011/ PN.Sda. dan putusan Nomor 583/Pid.B/2017/Pn.Bpp). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian ini ditemukan dianalisis dua hal, yaitu :

Pada contoh kasus dalam putusan Nomor 1396/ K/Pid/2012 Jo 258/PID/2012/PT.SBY Jo Nomor 1075/Pid.B/2011/ PN.Sda, terhadap terdakwa anggota polisi yang di dakwa melanggar pasal 338 KUHP yang melakukan penembakan terhadap korban dengan menggunakan senjata api yang di pegangnya, dan dijatuhi hukuman selama 11 tahun penjara, dan memenuhi unsur kejahatan jabatan tapi tidak di terapkan pasal 52 KUHP hakim tidak mempertimbangkan pasal 52 KUHP, dan dalam dakwan penuntut umum tidak mencantumkan pasasl 52 KUHP, seandai nya diterapkan pasal 52 KUHP bisa di perberat hukuman di tambah 1/3 dari hukuman pokok.

Pada contoh kasus Putusan Nomor 583/Pid.B/2017/Pn.Bpp terhadap terdawa anggota polisi yang melakukan penjagaan terhadap tahanan di tahanan Poda Kalimantan Timur dengan dakwaan melanggar Pasal pasal 426 ayat (1) KUHP, bersama-sama sengkaja membiarkan orang melarikan dirinya dari tahanan, walaupun dalam dakwaan penuntut umum dan putusan hakim terbukti melakukan kejahatan jabatan tetapi tidak di terapkan pasal 52 KUHP, dan menjatuhkan hukuman selama 2 bulan kurungan, seandai nya diterapkan pasal 52 KUHP bisa di perberat hukuman di tambah 1/3 dari hukuman pokok.

Kata Kunci : Tangung jawab pidana, kejahatan Jabatan, dan Pasal 52 KUHP

Pembimbing

Prof Koes Pramono Ihsan, SIK, SH, MM, MBA.

Ahmad Bhaihaki, SHI, MH.

ABSTRACT

Panji Darmawan. 201510115240. Implementation of Article 52 of the Criminal Code Against Crime Positions Committed by Polri Members as Public Officials and Law Enforcement

This study aims to find out how the implementation of article 52 of the Criminal Code for official crimes committed by public commentators and how judges considerations in passing the verdict on the case in the decision (Number 1396 / K / Pid / 2012 dated October 2, 2012 Jo the Decision of the High Court Number 258 / PID / 2012 / PT.SBY dated May 29, 2012 Jo Number 1075 / Pid.B / 2011 / PN.Sda and decision No. 583 / Pid.B / 2017 / Pn.Bpp). This study uses a normative legal research method with a statutory approach. Based on this research, two things were analyzed, namely:

In the case example in the decision Number 1396 / K / Pid / 2012 Jo 258 / PID / 2012 / PT.SBY Jo Number 1075 / Pid.B / 2011 / PN.Sda, against the defendant police officers who were charged with violating article 338 of the Criminal Code who committed shooting of the victim using a firearm in his hand, and sentenced to 11 years in prison, and fulfilling elements of the crime of office but not applied article 52 of the Criminal Code the judge did not consider article 52 of the Criminal Code, and in the prosecutor's prosecutor did not include the article 52 of the Criminal Code, if the Article 52 of the Indonesian Criminal Code can be applied to make punishment worse, adding 1/3 of the basic sentence.

In the case of Decision Number 583 / Pid.B / 2017 / Pn.Bpp against laughing police officers who guard custody of detainees in Poda East Kalimantan custody on charges of violating Article 426 paragraph (1) of the Criminal Code, together with intentionally letting people escape from detainees, even though in the indictment of the public prosecutor and the judge's verdict proved to have committed a crime of office but the article 52 of the Criminal Code was not applied, and sentenced him to 2 months in captivity, if it were applied Article 52 of the Criminal Code could be aggravated by the sentence plus 1/3 of the basic sentence.

Keywords: Criminal responsibility, Position crimes, and Article 52 of the Criminal Code

Mentor

Prof Koes Pramono Ihsan, SIK, SH, MM, MBA.

Ahmad Bhaihaki, SHI, MH.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang dicurahkan kepada kita sekalian sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 52 KUHP terhadap Kejahatan Jabatan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Sebagai Pejabat Publik Dan Penegak Hukum” yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada Universitas Bhayangkara. Salam dan shalawat senantiasa dipanjatkan untuk kehadirat Nabi Muhammad SAW, sebagai Rahmatanlilalamin, karna jasa beliau lah kita bisa keluar dari zaman gelap gulita menuju terang benerang seperti yang kita rasakan saat ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Ayahnda Indra Hakim (Alm), dan Ibunda Aminah (Alm), yang dengan cinta dan kasih sayangnya membesarkan dan mendidik penulis, doa Ayah dan Ibu serta kesabaran selalu menyertai dan memotivasi penulis. Terimakasih juga sauda-saudara ku Syarif Yusup, Nurainun, Sri Maryati, Nursiwan, Dan tak lupa pada istri ku tercinta Intan Putri Is yang telah mendukung baik moril maupun materil, dan memberi motifasi serta semangat sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.

Penulis sebagaimana manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan serta keterbatasan akan pengetahuan, sehingga Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini baik materi, teknis, maupun penyusunan kata-katanya belum sempurna sebagaimana diharapkan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan tanda terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

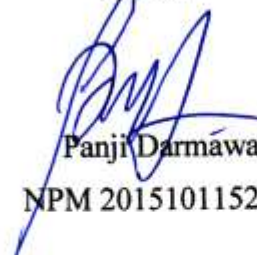
1. Bapak Irjen Pol (purn) Bambang Karsono SH MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Brigjen Pol (purn) Dr Selamat Pribadi, SH, MH, Selaku Dekan Pakultas Hukum Unipversitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Prof. Koesparmono Irsan, SIK, SH, MM, MBA, Selaku dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan konstribusi berupa pemikiran nya dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhir nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Baihaki, SHI, MH, selaku dosen pembimbing sistimatika teknik penulisan yang telah banyak pula membimbing penulis terkait teknik penulisan skripsi sheingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di pakultas hukum Universitas Bhayangkara
5. Dosen-dosen Fakultas hukum dan seluruh sevitass Universitas Bhayangkara Jakarta Raya seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran bagi saya.
6. Teman-teman Mahasiswa satu angkatan Tahun 2015 pakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan dukungan maupun motipasi kepada saya hingga bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Oleh karna itu, penulis sangat mengharapkan keritik maupun saran yang konstrutif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelalaian kepada Allah SWT saya mohon ampun.

Wasalamualaikum warohmatullohiwabarakatuh

Jakarta 29 Juli 2019

Penulis


Panji Darmawan
NPM 201510115240

DAFTAR ISI

COPER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode penelitian	9
1.5.1 Metode	9
1.5.2 Spesifikasi Penelitian	9
1.5.3 Sumber Data	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	11
1.5.5 Analisis Data	11
1.6 Kerangka Teoritis	11
1.7 Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	17
1.7.1 Kerangka Konseptual	17
1.7.2 Kerangka Pemikiran	20
1.8 Sistematika Penulisan	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tindak Pidana.....	27
1.1.1 Pengertian Tindak Pidana	27

1.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
2.2 Tindak Pidana Kejahatan Dalam Jabatan.....	31
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Kejahatan Dalam Jabatan	31
2.2.2 Tindak Pidana Dalam Jabatan Secara Umum	36
2.2.3 Tindak Pidana Kejahatan Dalam Jabatan Oleh Anggota Polri	40
2.3 Pertanggung Jawaban Pidana	43
2.3.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	43
2.3.2 Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Dalam Jabatan	46

BAB III PENELITIAN

3.1 Pertimbangan Dan Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Terhadap Kejahatan Jabatan	48
3.1.2 Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Hukum Positif	51
3.1.2 Kasus Posisi Putusan Hakim Nomor 1075/Pid.B/2011/PN.Sda juncto Nomor putusan 258/Pid/2012/PT.SB juncto putusan 1396/ K/Pid/2012 Dan Putusan Nomor 583/Pid.B/2017/Pn.Bpp	62
3.2 Pengaturan Kejahatan Jabatan Serta Pengimplementasi Pasal 52 KUHP	72
3.2.1 Pengaturan Kejahatan Jabatan Dalam Hukum Indonesia	72
3.2.2 Pengimplentasian Pasal 52 KUHP Dalam Kejahatan Jabatan	76

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Pembahasan Hasil Penelitian Terhadap Kejahatan Jabatan

Berkaitan Dengan Putusan Hakim

Nomor 1075/Pid.B/2011/PN.Sda juncto Nomor

putusan 258/Pid/2012/PT.SB juncto putusan 1396/ K/Pid/2012

Dan Putusan Nomor Putusan

Nomor 583/Pid.B/2017/Pn.Bpp79

4.2 Implementasi Pasal 52 KHUP Terhadap Putusan Hakim

Nomor 1075/Pid.B/2011/PN.Sda juncto

Nomor putusan 258/Pid/2012/PT.SB juncto

putusan 1396/ K/Pid/2012 Dan Putusan Nomor Putusan

Nomor 583/Pid.B/2017/Pn.Bpp92

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan103

5.2 Saran104

DATAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran Jabatan

dengan Kejahatan Jabatan Perberatan Pasal 52 KUHP.....74

Tabel 3.2 Persamaan Kejahatan & Pelanggaran Jabatan dengan

Kejahatan Jabatan Perberatan Pasal 52 KUHP.....75

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1396 K/Pid/2012
2. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomer 583/Pid.B/2017/PN BPP



MOTO

**TUNTUTLAH ILMU DARI BUAIAN HINGGA KELIANG
LAHAT**

(kata-kata hikmah dalam Islam)

